

**KEPEMIMPINAN NON MUSLIM
DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB**

Munawir

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Email: munawir.0510@gmail.com

HP: 087839973383

Abstrak

Kepemimpinan non muslim menjadi isu problematik dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan hubungan sosial-politik-keagamaan dengan umat non Islam. Letak problematik isu kepemimpinan non muslim ini adalah konstitusi negara membolehkan tetapi konstitusi agama (berdasarkan tekstualitas al-Qur'an) melarang. Bagaimanakah M. Quraish Shihab merespon sekaligus menjawab problematika umat pada kasus tersebut? Permasalahan inti inilah yang akan dicobacarikan jawabannya melalui penelitian ini. Dengan menggunakan metode *deskriptif-inferensial* dan pendekatan filosofis-historis (*philosophical and historical approach*) diperoleh simpulan bahwa M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat (larangan) kepemimpinan non muslim (QS. al-Maidah: 51, QS. Ali 'Imran: 28, dan QS. al-Mumtahanah: 1) adalah kontekstual, atau dengan kata lain, ayat-ayat tersebut dipahaminya bersifat sosiologis dan bukan bersifat teologis. Oleh karenanya ia membolehkan kepemimpinan non muslim asalkan non muslim tersebut bukan dari golongan yang memusuhi Islam, bahkan ia tidak membolehkan kepemimpinan seorang muslim jika seorang muslim tersebut justru menciderai Islam dan merugikan kepentingan umat Islam.

Non-Muslim leadership becomes a problematic issue in the context of inter-religious relations in Indonesia, especially for Muslims in conducting religious-social-political relations with non-Muslims. The problematic position of this non-Muslim leadership issue is the state constitution allows but the religious constitution (based on the textuality of the Qur'an) forbids. How does M. Quraish Shihab respond as well as answer the problematic of the people in the case? It is this core issue that will be tested by the answer through this research. Using the descriptive-inferential method and the philosophical-historical approach (philosophical and historical approach), the conclusion that M. Quraish Shihab in interpreting the verses (ban) of non-Muslim leadership (Surat al-Maidah: 51, QS Ali 'Imran: 28, and QS al-Mumtahanah: 1) is contextual, or in other words, the verses are understood to be sociological and not theological. Therefore he allows non-Muslim leadership as long as the non-Muslims are not of a hostile group of Islam, even he does not allow the leadership of a Muslim if a Muslim is actually injurious Islam and harms the interests of Muslims.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Non Muslim (Yahudi-Nasrani), dan Tafsir Al-Misbah.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana maklum adanya, bahwa Indonesia adalah negara yang bhineka, baik dari suku, bahasa, maupun agama. Dalam kebhinekaan seperti ini, Indonesia seringkali diusik dengan isu-isu hubungan antar umat beragama. Isu hubungan antar umat beragama dewasa ini semakin sensitif khususnya hubungan antara umat Islam (sebagai penduduk mayoritas) dengan umat non Islam (sebagai penduduk minoritas). Sensitivitas ini dipicu oleh maraknya gerakan-gerakan Islam transnasional. Di antara isu-isu yang sering mengemuka dalam pentas politik dan sosial adalah isu kepemimpinan non muslim.

Untuk isu kepemimpinan non muslim, memang tidak masalah dalam konteks negara Indonesia, karena negara ini bukan negara agama. Konstitusi negara ini melindungi hak politik bagi setiap warganya. Hanya saja, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia -yang dalam hal ini di samping berpegang pada konstitusi negara mereka juga berpegang pada konstitusi agama. Jika mengacu pada tekstualitas al-Qur'an (QS. al-Maidah: 51, QS. Ali Imran: 28, dan al-Mumtahanah: 1), maka masalah kepemimpinan 'seakan' bukan cuma masalah politik tapi juga masalah agama, sehingga kasus kepemimpinan non muslim bagi umat Islam Indonesia seringkali dianggap terjadi benturan antara konstitusi negara dengan konstitusi agama.

Isu di atas adalah isu problematik dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan hubungan politik dan sosial dengan umat non Islam. Bagaimanakah M. Quraish Shihab merespon sekaligus menjawab problematika umat mengenai kasus tersebut? Inilah pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya oleh makalah ini melalui kajian terhadap ayat-ayat

kepemimpinan non muslim dalam Tafsir Al-Misbah.

B. M. QURAISH SHIHAB DAN TAFSIR AL-MISBAH

1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di Kabupaten Si Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 km dari kota Ujung Pandang.¹ Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia). M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ayahnya seorang Guru Besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.²

Riwayat pendidikan M. Quraish Shihab dimulai dari desanya sendiri, yaitu dengan menempuh pendidikan dasar. Setelah itu, ia pergi ke kota Malang untuk melanjutkan pendidikan menengahnya sambil nyantri di PP. Darul Hadis al-Fiqhiyah. Selanjutnya, ia hijrah ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya dan pada tahun 1967 ia berhasil meraih gelar Lc. pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. di fakultas yang sama dengan tesis berjudul *I'jaz al-Tasyri' li Al-Qur'an al-Karim*. Setelah beberapa tahun mengabdikan keilmuannya di Indonesia, ia kembali ke

¹ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 236.

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. v.

Mesir untuk melanjutkan pendidikan S3-nya, tepatnya pada tahun 1980, dan pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar doctor dari universitas Al-Azhar dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqā'iy, Tahqīq wa Dirāsah*.³

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika kepribadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi al-Qur'an yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufassir. Aktivitasnya beliau sekarang ini adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.⁴

2. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah adalah sebuah buku (kitab) tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab. Buku tafsir ini terdiri dari 15 volume, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Misbah Vol 1 surat al-Fātihah s/d al-Baqarah
- b. Tafsir Al-Misbah Vol 2 surat Āli-'Imrān s/d al-Nisā'
- c. Tafsir Al-Misbah Vol 3 surat al-Māidah
- d. Tafsir Al-Misbah Vol 4 surat al-An'ām
- e. Tafsir Al-Misbah Vol 5 surat al-A'rāf s/d al-Taubah
- f. Tafsir Al-Misbah Vol 6 surat Yūnus s/d al-Ra'd
- g. Tafsir Al-Misbah Vol 7 surat Ibrāhīm s/d al-Isrā'
- h. Tafsir Al-Misbah Vol 8 surat al-Kahfi s/d al-Anbiyā'

³ Dikutip dari Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian Atas Amsal al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm. 11-12.

⁴ M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 297.

- i. Tafsir Al-Misbah Vol 9 surat al-Hajj s/d al-Furqān
- j. Tafsir Al-Misbah Vol 10 surat al-Syu'arā' s/d al-Ankabūt
- k. Tafsir Al-Misbah Vol 11 surat al-Rūm s/d Yāsīn
- l. Tafsir Al-Misbah Vol 12 surat al-Shaffāt s/d al-Zukhrūf
- m. Tafsir Al-Misbah Vol 13 surat al-Dukhān s/d al-Waqī'ah
- n. Tafsir Al-Misbah Vol 14 surat al-Ḥadīd s/d al-Mursalāt
- o. Tafsir Al-Misbah Vol 15 Juz 'Ammā

Adapun mengenai sistematika pembahasan tafsir Al-Misbah, maka secara umum dapat dijelaskan seperti ini. Sebelum masuk ke Surat, M. Quraish Shihab menulis sebuah pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang: jumlah ayat, tempat diturunkannya surat tersebut, surat yang diturunkan sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat yang lain, serta gambaran menyeluruh tentang isi surat dan *asbābun nuzūl*. Di samping itu, sistematika lainnya yang juga bisa ditemukan dalam tafsir Al-Misbah adalah setiap surat dikelompokkan menurut kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat, pada beberapa kalimat/kata, diberikan rujukan bagi pembaca jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber (yang mengeluarkan) pendapat, serta dalam penerjemahan/penjelasan ayat,⁵ diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai penegasan (penjelasan).⁶

C. TEKSTUALITAS AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

1. QS. Al-Maidah: 51:

⁵ Penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Terjemah ditulis dengan huruf miring, sedangkan tafsirnya ditulis dengan huruf normal.

⁶ Lihat juga Wartini, Atik, "Corak Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014, hlm. 119.

وَالنَّصْرَىٰ آلِيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَأِمْنًا الَّذِينَ يَتَّخِذُوا
فَإِنَّهُ مِنْكُمْ يَتَوَلَّوهُمْ وَمِنْ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لِآلِهِ إِنَّ مِنْهُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁷

2. QS. Ali 'Imran: 28:

دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكٰفِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَأ
فِي اللَّهِ مِنْ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ
اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمْ تَقْنَةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ
الْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِلَىٰ نَفْسِهِ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).⁸

3. QS. Al-Mumtahanah: 1:

وَعَدُوِّكُمْ عَدُوِّي تَتَّخِذُوا لَأِمْنًا الَّذِينَ يَتَّخِذُوا
جَاءَكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَقَدْ بِالْمَوَدَّةِ إِلَيْهِمْ تَلْقُونَ أَوْلِيَاءُ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV AL WAAH, 1993), hlm. 160

⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

بِاللَّهِ تُوْمِنُوا أَنْ وَإِيَّاكُمْ الرَّسُولَ تَخْرُجُونَ الْحَقِّ مِنْ
وَأَبْتِغَاءَ سَبِيلِي فِي جِهَدًا خَرَجْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ رَبِّكُمْ
أَخْفَيْتُمْ بِمَا أَعْلَمُ وَأَنَا بِالْمَوَدَّةِ إِلَيْهِمْ تُسْرُونَ مَرْضَاتِي
السَّبِيلِ سَوَاءَ ضَلَّ فَقَدْ مِنْكُمْ يَفْعَلُهُ وَمَنْ أَعْلَنْتُمْ وَمَا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.⁹

D. PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

1. QS. al-Maidah: 51

Sebelum masuk pada pembahasan ayat yang menjadi focus penafsiran, M. Quraish Shihab terlebih dahulu melakukan kajian terhadap munasabah ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelumnya. Dalam konteks QS. al-Maidah: 51 ini, ia menyatakan:

Jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani -atau siapa pun- seperti dilukiskan oleh ayat-ayat di atas (sebelumnya), yakni lebih suka

⁹ *Ibid.*, hlm. 922.

mengikuti hukum jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah SWT, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslim dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah SWT, maka *hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil dengan susah payah, apalagi dengan mudah orang-orang Yahudi dan Nasrani* serta siapa pun yang bersifat seperti sifat mereka –yang dikecam ini- jangan mengambil mereka *menjadi auliya'*, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka sama dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu, karena itu wajar jika *sebagian mereka adalah auliya/penolong sebagian yang lain*, dalam menghadapi kamu, karena kepentingan mereka dalam hal ini sama, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. *Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliya'* maka *sesungguhnya dia termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi hidayat* yakni menunjuki dan *tidak mengantar kaum yang zalim* menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁰

Setelah menjelaskan QS. al-Maidah: 51 dalam konteks kesesuaiannya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka seperti biasa M. Quraish Shihab masuk pada penjelasan kata-kata kunci. Dalam hal ini, di antara kata kunci yang ia bahas secara mendetail adalah *'tattakhidzu'* dan *auliya'*, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Kata *tattakhidzu* (kamu mengambil), terambil dari kata *akhadza*, yang pada umumnya diterjemahkan 'mengambil', tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata/huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata yang disebut sesudahnya -katakanlah- 'buku', maka maknanya

mengambil, jika hadiah atau persembahan, maka maknanya menerima, jika keamanannya, maka berarti dibinasakan. Kata *ittakhadza* dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Nah, jika demikian apakah ayat tersebut melarang seorang muslim mengandalkan non muslim? Tidak mutlak, karena yang dilarang di sini adalah menjadikan mereka *auliya'*.¹¹

Dalam al-Qur'an dan Terjemahnya, oleh Tim Departemen Agama, kata *auliya'* diterjemahkan dengan "pemimpin-pemimpin". Sebenarnya menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Kata *auliya'* adalah bentuk jamak dari kata *wali*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wau*, *lam*, dan *ya* yang makna dasarnya adalah "dekat". Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi wali anak perempuannya, karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai wali, karena dia dekat kepada Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain, sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka, juga dapat dinamai wali. Demikian juga pemimpin, karena dia seharusnya dekat kepada yang dipimpinya. Demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan, bahkan keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinya, dan karena kedekatannya itu dia pula yang pertama datang membantunya. Demikian terlihat bahwa semua makna-makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata *auliya'*.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3 Cet. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 149.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 150.

¹² *Ibid.*, hlm. 150-151.

Selanjutnya, untuk menguatkan penjelasannya mengenai makna kata *auliya'*, M. Quraish Shihab mengutip penjelasan yang dikemukakan oleh Tabataba'i, sebagaimana tulisannya berikut ini:

Tabataba'i mufassir Syi'ah kenaman itu, ketika menafsirkan ayat ini berbicara panjang lebar tentang makna *auliya'*. Antara lain, dikemukakannya bahwa kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatn itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, maka *auliya'* adalah penolong-penolong; apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga wali/*auliya'* adalah yang dicintai/yang menjadikan seseorang tidak dapat tidak kecuali tertarik kepadanya memenuhi kehendaknya dan mengikuti perintahnya. Kalau dalam konteks hubungan kekeluargaan, maka wali antara lain adalah yang mewarisinya dan tidak ada yang dapat menghalangi pewarisan itu, demikian juga ayah dalam perkawinan anak perempuannya. Dan kalau dalam konteks ketaatan, maka wali adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya. Dalam ayat ini, tulis Tabataba'I Allah SWT tidak menjelaskan dalam konteks apa larangan tersebut, sehingga ia dapat dipahami dalam pengertian segala sesuatu. Tetapi karena lanjutan ayat ini menyatakan bahwa Kami takut mendapat bencana, maka dapat dipahami bahwa kedekatan yang dilarang ini adalah dalam konteks yang sesuai dengan apa yang mereka takuti itu, yakni mereka takut pada suatu ketika akan terjadi bencana yang tidak dapat terelakkan, baik dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka jadikan *auliya'* itu, maupun dari pihak lain, maka karena itu, mereka harus menjadikan semua pihak *auliya'* yang membela mereka sekaligus teman

sepergaulan dengan hubungan kasih sayang. Di sini Tabataba'i pada akhirnya berkesimpulan bahwa kata *auliya'* yang dimaksud oleh ayat ini adalah cinta kasih yang mengantar pada meleburnya perbedaan-perbedaan dalam satu wadah, menyatunya jiwa yang tadinya berselisih, saling terkaitnya akhlak dan miripnya tingkah laku sehingga Anda akan melihat dua orang yang saling mencintai bagaikan seorang yang memiliki satu jiwa satu kehendak, dan satu perbuatan, yang satu tidak akan berbeda dengan yang lain dalam perjalanan hidup dan tingkat pergaulan. Inilah -tulisnya- yang mengantar ayat ini menegaskan: *Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka auliya', maka sesungguhnya dia termasuk kelompok mereka.* Bukankah kata peribahasa "*Siapa yang mencintai satu kelompok, maka ia termasuk kelompok itu*" dan bahwa "*Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya*".¹³

Kemudian, untuk melengkapi pembahasan yang ada, khususnya tentang makna Yahudi dan Nasrani sebagaimana termaktub dalam QS. al-Maidah: 51 di atas, M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat dari Muhammad Sayyid Tantowi seperti berikut ini:

Muhammad Sayyid Tantowi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa, non muslim dapat dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslim dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan melawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial sama dengan kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka sebagaimana firman Allah: *Allah tidak melarang*

¹³ *Ibid.*, hlm. 151-152.

kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslim dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat ini, demikian juga dengan ayat-ayat lain. Ini berdasar firman-Nya seperti: *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslim, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.¹⁴

Setelah menjelaskan komunitas non muslim (Yahudi dan Nasrani) yang keberadaannya tidak satu warna (ada yang putih, ada yang hitam, dan ada juga yang abu-abu), kemudian M. Quraish Shihab melanjutkan pembahasan mengenai penggalan ayat berikutnya, sebagaimana paparannya berikut ini:

Firman-Nya: Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka auliya', maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari mereka, mengisyaratkan bahwa keimanan bertingkat-tingkat. Ada di antara orang-orang yang hidup bersama Rasul ketika itu yang keimanannya

masih belum mantap, masih diselubungi oleh kekeruhan atau semacam keraguan, mereka tidak harus orang-orang munafik yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Mereka tetap dinamai orang-orang yang beriman kendati demikian keraguan yang masih terdapat dalam hati mereka -dan yang merupakan salah satu penyakit jiwa- itulah yang mengantar mereka mengambil sikap bersahabat sangat erat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Keraguan itulah yang menjadikan mereka khawatir mendapat bencana. Mereka adalah sebagian dari yang dimaksud dengan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.

Firman-Nya: Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat kaum yang zalim, bukan berarti tidak menyampaikan kepada mereka tuntunan agama, tetapi dalam arti tidak di antar menuju kebahagiaan.¹⁵

2. QS. Ali 'Imran: 28:

Pada penafsiran QS. Ali 'Imran: 28 ini, M. Quraish Shihab memulai pembahasannya mengenai kesesuaian ayat 28 dengan ayat sebelumnya, sebagaimana kutipan berikut ini:

Kalau demikian keadaannya sebagaimana diuraikan pada ayat-ayat yang lalu; kalau demikian sekelumit dari kekuasaan Allah dan pengaturannya terhadap alam raya dan manusia serta pengaturannya menyangkut rezeki makhluk, apakah wajar mengangkat musuh-musuh-Nya sebagai wali yang disertai wewenang mengurus urusan kaum muslimin? Tidak wajar! Tidak wajar mendekat kepada orang-orang yang menolak menjadikan kitab suci sebagai rujukan hukum, seperti orang-orang yahudi yang dikecam oleh ayat 23 dan seterusnya. Karena itu, *janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 153-154.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 154-155.

Wali mempunyai banyak arti, antara lain yang berwenang menangani urusan atau penolong, sahabat kental, dan lain-lain yang mengandung makna kedekatan.¹⁶

Kemudian M. Quraish Shihab menegaskan tentang larangan orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliya*, seperti pernyataannya berikut ini:

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong, itu berarti sang mukmin dalam keadaan lemah. Itu konsekuensi paling sedikit.

Jangan menjadikan mereka sebagai penolong, kecuali kalau ada kemaslahatan kaum muslimin dari pertolongan itu, atau paling sedikit tidak ada kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin dari pertolongan itu.¹⁷

Setelah itu, M. Quraish Shihab melanjutkan pembahasannya tentang kontekstualisasi makna kafir dan juga cakupannya serta alasan larangan menjadikan mereka sebagai *auliya*, sebagaimana tulisannya berikut ini:

Kata kafir biasa dipahami dalam arti siapa yang tidak memeluk agama Islam. Makna ini tidak keliru, tetapi perlu diingat bahwa al-Qur'an menggunakan kata kafir dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti, puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya walau tidak mengingkari wujud atau keesaan-Nya, sampai tidak mensyukuri nikmat-Nya, yakni kikir. Bukankah Allah menghadapkan syukur dengan kufur untuk mengisyaratkan bahwa lawan syukur adalah kufur.

Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa kufur adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan tujuan agama; dan dengan demikian walaupun ayat ini turun dalam konteks melarang orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin yang diberi wewenang menangani urusan orang-orang yang beriman, tetapi larangan itu mencakup juga orang yang dinamai muslim yang melakukan aktivitas bertentangan dengan tujuan Islam.¹⁸

Adapun larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani dan atau muslim yang melakukan aktivitas bertentangan dengan tujuan Islam menjadi *auliya* adalah sebagaimana penjelasan berikut ini:

“Larangan ini adalah karena kegiatan mereka secara lahiriah bersahabat, menolong, dan membela umat Islam, tetapi pada hakikatnya dengan halus mereka menggunting dalam selimut.”¹⁹

Selanjutnya M. Quraish Shihab menambahkan penjelasannya terkait dengan relasi muslim dan non muslim dalam konteks yang lebih luas berikut rambu-rambu dalam menjalin relasi dengan mereka, seperti paparannya berikut ini:

Adapun kerjasama dalam bidang yang menguntungkan kedua belah pihak, khususnya masalah keduniaan maka hal tersebut dapat dibenarkan. Tetapi kerjasama dengan bidang keduniaan yang menguntungkan itu pun hendaknya memprioritaskan orang-orang yang beriman sebagaimana dipahami dari lanjutan ayat yang mengaitkan larangan tersebut dengan penjelasan tambahan, yakni *dengan meninggalkan orang-orang mukmin*.²⁰

¹⁶ *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 71-72.

¹⁷ *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 72.

¹⁸ *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 73.

¹⁹ *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 73.

²⁰ *Ibid.*

Kembali pada persoalan inti ayat ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa larangan menjadikan non muslim dan atau muslim adalah karena karakter yang mereka miliki yaitu karakter kufur pada Allah, maka jika larangan itu dilanggar, niscaya umat Islam tidak bersama Allah lagi, sebagaimana kutipan berikut ini:

Jika demikian, barang siapa berbuat seperti itu, yakni menjadikan orang kafir sebagai wali, *niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun*. Kata 'itu' yang merupakan kata yang menunjuk sesuatu yang jauh, memberi isyarat jauhnya perbuatan tercela ini dari sikap keimanan serta kesadaran akan kekuatan orang-orang beriman. Nah, jika itu dilakukan maka yang bersangkutan tidak berada dalam posisi yang menjadikan dia wajar dinamai berada dalam kewalian, perlindungan, dan pertolongan Allah, karena siapa yang berteman dengan musuh Allah atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan penganut agama Allah, maka dia adalah musuh Allah, dan dengan demikian dia tidak memperoleh pertolongan-Nya sedikit pun. Ayat ini tidak menyatakan dengan tegas 'tidak berada dalam kewalian Allah sedikit pun'. Kata 'kewalian' tidak disebut untuk mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan hanya tidak memperoleh kewalian, tetapi tidak memperoleh sedikit apa pun dari Allah, karena dia bagaikan telah meninggalkan Dzat Allah dengan seluruh sifat-sifat-Nya, bukan hanya dalam kedudukannya sebagai Wali terhadap orang-orang yang beriman.²¹

Kemudian M. Quraish Shihab melanjutkan pembahasan mengenai penggalan ayat berikutnya, yaitu tentang adanya pengecualian untuk boleh melanggar larangan tersebut, seperti tulisannya berikut ini:

Memang manusia bermacam-macam, kondisi yang mereka hadapi pun beraneka ragam. Di sisi lain, pencapaian kepentingan perjuangan memerlukan siasat, karena itu Allah memberi pengecualian, yakni bahwa larangan tersebut berlaku dalam seluruh situasi dan kondisi, kecuali dalam situasi dan kondisi siasat memelihara diri guna *menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka*.

Pengecualian ini oleh ulama-ulama diistilahkan dengan nama *taqiyah*. Ayat ini membenarkan adanya *taqiyah*. Demikian tulis Muhammad Sayyid Thantawi, pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azhar, Mesir. *Taqiyah* menurutnya, upaya yang bertujuan memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh. Selanjutnya, mantan mufti Mesir itu menjelaskan, bahwa musuh yang dihadapi seorang muslim ada dua macam; *Pertama*, permusuhan yang didasari oleh perbedaan agama; dan *kedua*, permusuhan yang motivasinya adalah kepentingan duniawi, seperti harta dan kekuasaan. Atas dasar itu, *taqiyah* pun terbagi dalam dua katagori. Seorang muslim bila tidak bebas melaksanakan ajaran agamanya pada suatu wilayah, maka dia hendaknya meninggalkan wilayah itu ke tempat yang memungkinkan dia melaksanakannya dengan aman. Dia wajib berhijrah. Ini berdasarkan firman Allah QS. al-Nisa': 97-98.

Orang yang tidak dapat meninggalkan wilayah yang tidak memberinya kebebasan melaksanakan ajaran agamanya dikecualikan oleh ayat ini. Ia diizinkan melakukan *taqiyah* kalau jiwa dan sesuatu yang amat berharga baginya terancam. Dia dibenarkan untuk tetap dalam wilayah itu, dan berpura-pura mengikuti kehendak yang mengancamnya selama darurat sambil mencari jalan untuk menghindar dari pemaksaan. Ini pun oleh sementara ulama dinilai hanya berupa *rukhsah*, yakni izin. Akan lebih baik jika ia tegar dan menolak ancaman itu.

²¹ *Ibid.*

Adapun jika musuh yang dihadapi dan mengancam itu dimotivasi oleh duniawi, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat menyangkut kewajiban berhijrah. Ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Di sisi lain, sementara ulama memasukkan dalam izin melakukan taqiyah untuk menghadapi orang-orang zalim atau fasik dengan berbasa-basi terhadap mereka –baik dengan ucapan maupun senyum- dalam rangka menampik kejahatan mereka, atau memelihara kehormatan sang muslim. Untuk kasus semacam ini, basa-basi itu dibenarkan dengan syarat tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ajaran Islam.

Mengapa *taqiyah* dibenarkan Allah? Al-Sya'rawi, dalam tafsirnya, mengulas hal ini antara lain dengan mengemukakan bahwa anggaplah setiap muslim diwajibkan mengorbankan jiwanya demi menolak ancaman terhadap agama. Jika ini terjadi, maka kepada siapa lagi panji agama diserahkan? Siapa lagi yang akan memperjuangkan ajaran agama, jika semua telah gugur akibat keengganan bersiasat? Karena itu, Allah membenarkan penolakan ancaman itu bahkan membenarkan pengorbanan jiwa, tetapi pada saat yang sama Allah juga membenarkan *taqiyah* demi masa depan akidah. Dia membenarkan *taqiyah* demi memelihara ajaran agama agar dapat disampaikan dan diterima oleh generasi berikut atau masyarakat yang lain, ketika yang melakukan *taqiyah* itu memperoleh peluang untuk menyampaikannya.²²

Akhirnya, setelah panjang lebar membahas larangan orang Islam menjadikan non muslim sebagai auliya' berikut alasannya dan juga kondisi-kondisi yang dikecualikan berikut pertimbangannya, M. Quraish Shihab sampai pada kesimpulan yang sekaligus merupakan penegas tafsir QS. Ali 'Imran: 28, seperti pernyataannya berikut ini:

Akhirnya, kepada setiap orang, baik yang beriman tetapi menjadikan orang-orang yang kafir sebagai wali, maupun orang-orang kafir yang mengancam orang-orang beriman, demikian juga yang ber-*taqiyah* bukan pada tempatnya, atau siapa pun yang berencana melanggar perintah Allah, kepada mereka semua penutup ayat ini ditujukan, Allah mengingatkan kamu terhadap diri-Nya, yakni dari siksa-Nya. Memang, kata 'siksa-Nya' tidak disebutkan di sini, sebagaimana sebelum ini, kata kewalian tidak juga disebut dalam rangkaian kalimat niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun. Itu untuk menekankan bahwa siksa tersebut sungguh berat dan pedih. Seakan-akan ayat ini menyatakan, bahwa yang menangani hal ini adalah Allah sendiri secara langsung, tidak mendelegasikannya pada yang lain. Ini tidak sulit karena hanya kepada Allah tempat kembali segala sesuatu.²³

3. QS. al-Mumtahanah: 1

Dalam menafsirkan QS. al-Mumtahanah: 1 ini, M. Quraish Shihab mengawalinya dengan tafsir ijmal (tafsir kandungan ayat secara global), sebagaimana kutipan di bawah ini:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai memaksa diri menentang fitrah kesucian kamu sehingga mejadikan musuh-Ku dan musuh kamu menjadi teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia dan mengharapkan pertolongan. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan karena kasih sayang yang meluap dalam diri kamu terhadap mereka -padahal sesungguhnya mereka telah ingkar menyangkut kebenaran ajaran ilahi yang telah datang kepadamu. Di samping itu, mereka juga mengusir Rasul dan mengusir kamu dari tumpah darah kamu Mekah karena kamu senantiasa beriman serta terus-menerus memperbaharui dan meningkatkan keimanan kamu kepada

²² *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 73-75.

²³ *Ibid.*, Vol. 2, hlm. 75-76.

Allah Yang Maha Esa, yang merupakan Tuhan Pemberi anugerah, bimbingan, dan petunjuk kepada kamu. Jika kamu benar-benar keluar dari tumpah darah kamu Mekah untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, maka janganlah melakukan apa yang Allah larang ini yakni kamu memberitahukan secara rahasia kepada mereka berita-berita yang peka menyangkut umat Islam, karena kasih sayang yang meluap dari diri kamu terhadap mereka. Kamu merahasiakannya padahal Aku terus-menerus mengetahui serta lebih mengetahui dari siapa pun tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Karena itu tidak ada gunanya kamu menyembunyikannya. Siapa di antara kamu melakukan demikian, maka dia telah berbuat perbuatan yang menduga bahwa Aku tidak mengetahui yang tersembunyi dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya yakni menjadikan musuh Allah sebagai teman setia, atau dan menyampaikan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada musuh Allah –baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.²⁴

Setelah M. Quraish Shihab menjelaskan makna global ayat melalui terjemah tafsiriyahnya, berikutnya ia masuk pada penjelasan kata-kata kunci, sebagaimana kutipan berikut ini:

Kata *'aduwi/musuh-Ku* dan *'aduwwakum* berbentuk tunggal, walaupun yang dimaksud adalah jamak, terbukti dengan bentuk jamak pada kata *auliya'*/teman-teman akrab yang disebut sesudahnya. Ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa musuh-musuh Allah dan Islam –walaupun banyak dan beraneka ragam –namun mereka satu tujuan dan satu hati dalam menghadapi Islam. Di sisi lain penegasan tentang

musuh yang masing-masing terarah kepada Allah dan kepada kaum mukmin mengandung isyarat bahwa musuh Allah adalah musuh kaum beriman dan musuh mereka adalah musuh Allah. Mereka hendaknya berjuang untuk-Nya dan Allah pun akan selalu bersama mereka menghadapi musuh-musuh mereka.

Kalimat *tulquna ilaihim bil mawaddah* dapat juga berarti kamu mencurahkan kepada mereka *mawaddah* yakni cinta kasih sayang meluap.

Sebenarnya yang diusir dari tumpah darahnya hanyalah kaum muhajirin - bukan kaum anshar, namun demikian firman-Nya mengusir kamu ditujukan kepada kaum muslimin. Ini karena umat Islam bagaikan satu jasad, apa yang menimpa sebagian berarti menimpa mereka semua.²⁵

Selanjutnya, M. Quraish Shihab melengkapi pembahasannya dengan paparan asbabun nuzul QS. al-Mumtahanah: 1, sebagaimana tulisannya berikut ini:

Ayat ini –menurut banyak riwayat-turun berkenaan dengan surat yang dikirim -melalui seorang wanita bernama Sarah- oleh seorang sahabat Nabi bernama Hathib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya di Makkah untuk memberitahukan rencana Nabi berkunjung ke Makkah. Tidak jelas dari riwayat-riwayat yang ada, apakah kunjungan tersebut untuk melaksanakan umrah, atau untuk membuka kota Makkah, setelah kaum musyrik Makkah melanggar Perjanjian Hudaibiyah. Rasul mengetahui -melalui malaikat Jibril- tentang surat itu. Rasul mengutus beberapa orang sahabat beliau, antara lain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ammar ibn Yasir, Talhah, dan beberapa lainnya. Pada mulanya mereka tidak menemukan surat itu, dan hampir saja mereka kembali, tetapi Ali bin Abi Talib berkeras, sambil mengancam

²⁴ *Ibid.*, Vol. 13, hlm. 583-584.

²⁵ *Ibid.*, Vol. 13, hlm.584.

wanita itu, yang mengaku menyembunyikan surat tersebut di celah rambutnya. Rasul SAW memanggil Hatib dan menanyakan mengapa ia mengirim surat itu. Hatib memohon agar Rasul tidak tergesa-gesa mengambil putusan sambil bersumpah bahwa dia sama sekali tidak murtad, tidak juga berkhianat, tetapi -katanya: ‘Kaum Muhajirin semuanya memiliki orang-orang yang dapat melindungi keluarga mereka di Mekkah, kecuali aku, padahal keluargaku ada di tengah masyarakat Mekkah. Aku ingin member jasa pada mereka, dengan harapan mereka tidak mengganggu keluargaku’. Rasul SAW bersabda: ‘Dia berkata benar, jangan berucap menyangkut Hatib kecuali yang baik’. Sayyidina Umar meminta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya. Rasul SAW bersabda: “Bukankah ia terlihat membela agama Allah dan perang Badar? Wahai Umar! Boleh jadi Allah yang mengetahui jasa mereka yang terlibat dalam perang Badr telah berfirman: ‘Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan, karena Aku telah mengampuni kamu’. Mendengar sabda Nabi SAW ini, air mata Sayyidina Umar berlinang, dan turunlah ayat di atas.²⁶

Dari paparan tentang asbabun nuzul QS. al-Mumtahanah: 1 di atas, M. Quraish Shihab ingin memberi penegasan lain (di luar objek bahasan ayat ini). yaitu tentang salah satu contoh kelemahan manusia menghadapi keluarganya, sebagaimana pernyataannya berikut ini:

Ayat di atas merupakan salah satu contoh kelemahan manusia menghadapi keluarga. Hatib yang demikian dekat pada Rasul SAW yang merupakan salah satu dari jumlah kecil sahabat Nabi SAW yang disampaikan oleh beliau rahasia dan satu dari sekitar tiga orang yang terlibat dalam perang Badar,

namun demikian terjerumus juga dalam kesalahan. Allah memaafkannya, dan Rasul memahami motif tindakannya.²⁷

Di samping penegasan di atas, M. Quraish Shihab lewat paparan asbabun nuzul juga ingin menyampaikan hikmah di balik terjadinya peristiwa yang terekam asbabun nuzul di atas. Dalam hal ini, ia mengutip pendapat Sayyid Quthub, sebagaimana kutipannya berikut ini:

Sayyid Quthub menulis: “Allah turun tangan melindungi kaum muslimin dari bahaya yang dapat menimpa akibat kandungan surat itu, dan seakan-akan peristiwa ini hanya untuk membuka rahasia yang disembunyikan itu dalam rangka memberi pelajaran bagaimana mengatasi hubungan kekeluargaan dengan memberi penjelasan tentang nilai-nilai menyangkut alam raya, hidup, manusia serta peranan yang dituntut dari kaum mukmin dalam pentas dunia ini. Demikian kurang lebih Sayyid Quthub.²⁸

E. KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM TAFSIR AL-MISBAH

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. al-Maidah: 51, QS. Ali ‘Imran: 28, dan QS. al-Mumtahanah: 1, seperti biasa beliau mengawalinya dengan kajian analisis kata-kata kunci. Dalam hal kepemimpinan non-muslim ini, salah satu kata kunci yang dianalisis adalah kata ‘*auliya*’. Secara makna dasar, kata ‘*auliya*’ artinya adalah “dekat”. Dari makna ini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

²⁶ *Ibid.*, Vol. 13, hlm. 585.

²⁷ *Ibid.*, Vol. 13, hlm. 585.

²⁸ *Ibid.*, Vol. 13, hlm. 586.

Selanjutnya, M. Quraish Shihab mengutip penjelasan Tabataba'i mengenai makna kata 'auliya'. Menurut Tabataba'i, kata 'auliya' antara lain maknanya adalah menunjuk pada satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu.²⁹ Di samping itu, M. Quraish Shihab juga mengutip pendapat Muhammad Sayyid Tantowi, tentang pembagian non muslim ke dalam tiga kelompok; *pertama*, adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslim dan hidup damai bersama mereka; *kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslim dengan berbagai cara; dan *ketiga*, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslim, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada musuh-musuh Islam.

Dari kutipan dua tokoh di atas dan analisis terhadap kata kunci 'auliya', M. Quraish Shihab berkesimpulan bahwa 'auliya' sekalipun bisa diartikan pemimpin, tetapi untuk konteks ayat-ayat yang sedang ditafsirkan kiranya ia lebih setuju dengan analisisnya Tabataba'i yang mengartikan 'auliya' sebagai kedekatan (pertemanan) yang mengantar pada meleburnya perbedaan-perbedaan antara pihak yang didekati dengan pihak yang mendekat, sehingga kedua belah pihak menjadi mirip dan tidak bisa dibedakan lagi antara keduanya. Sedangkan mengenai komunitas non-muslim, maka M. Quraish

²⁹ Misalnya, Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, maka 'auliya' adalah penolong-penolong; apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga wali/auliya' adalah yang dicintai/yang menjadikan seseorang tidak dapat tidak kecuali tertarik kepadanya memenuhi kehendaknya dan mengikuti perintahnya. Kalau dalam konteks hubungan kekeluargaan, maka wali antara lain adalah yang mewarisinya dan tidak ada yang dapat menghalangi pewarisan itu, demikian juga ayah dalam perkawinan anak perempuannya. Dan kalau dalam konteks ketaatan, maka wali adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.

Shihab berkesimpulan bahwa mereka secara eksistensi dan sikapnya terhadap umat Islam tidak lah sama; ada yang bersikap positif, ada yang bersikap negatif, dan juga ada yang bersikap netral. Oleh karenanya, sikap umat Islam terhadap mereka juga semestinya disesuaikan dengan sikap mereka tersebut.

Adapun untuk non muslim dalam konteks ayat-ayat yang dikaji ini, M. Quraish Shihab lebih setuju pada mereka yang masuk kategori kelompok kedua (non-muslim yang secara terang-terangan memusuhi Islam) dan ketiga (non-muslim yang secara sembunyi-sembunyi memusuhi Islam) dalam pengkategorian yang dikemukakan oleh Muhammad Sayyid Tantowi. Kepada non muslim yang masuk ke dalam dua kategori tadi, umat Islam dilarang menjadikan mereka sebagai 'auliya'. Bahkan larangan menjadikan 'auliya', jika mengacu pada analisisnya M. Quraish Shihab tentang kafir sebagaimana QS. Ali 'Imran: 28 (*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali*) juga tidak hanya berlaku untuk orang-orang kafir, tetapi juga berlaku untuk orang-orang Islam yang perilakunya mengingkari dan membangkang perintah-perintah Allah.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan non-muslim secara kontekstual dan situasional. Pengangkatan pemimpin dari komunitas non-muslim secara tidak langsung tidak berhubungan dengan larangan menjadikan mereka sebagai 'auliya', karena sekali lagi M. Quraish Shihab lebih memilih 'auliya' dengan pengertian teman akrab (aliansi), daripada 'auliya' dengan pengertian pemimpin, lebih-lebih pemimpin politik. Seandainya, dipaksakan 'auliya' dengan pengertian pemimpin, maka M. Quraish Shihab tidak mamahami larangan pengangkatan pemimpin non-muslim secara general; larangan tersebut kiranya hanya berlaku untuk non muslim

yang nyata-nyata memerangi kaum muslim atau mereka yang diindikasikan memusuhi Islam, atau bahkan juga berlaku untuk orang-orang Islam tetapi perilakunya nyata-nyata merugikan kepentingan umat Islam, sebagaimana terekam dalam asbabun nuzul QS. al-Mumtahanah: 1.

F. PRIBUMISASI ISLAM DALAM TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAIH SHIHAB

1. Mengetahui Teori Nalar Pribumisasi Islam

Teori ini dicetuskan oleh Gus Dur dengan bertumpu pada tiga tema besar, yaitu; universalisme Islam, kosmopolitanisme Islam, dan pribumisasi Islam.³⁰

a. Universalisme Islam

Universalisme Islam adalah gagasan tentang pemisahan antara aspek Arab dengan Islam, atau antara budaya Arab dengan prinsip-prinsip pokok Islam.

b. Kosmopolitanisme Islam

Kosmopolitanisme Islam adalah gagasan tentang keterbukaan Islam terhadap peradaban lainnya, atau dengan kata lain adalah gagasan tentang dialog antara Islam (ajaran) dengan lokalitas lain, dalam konteks ini adalah antara Islam dengan lokalitas Indonesia.

c. Pribumisasi Islam

Pribumisasi Islam adalah gagasan tentang manifestasi dari (hasil) dialog antara ajaran Islam dengan lokalitas lain, yang dalam konteks ini adalah Indonesia, atau dengan kata lain, pribumisasi Islam adalah pembumian Islam dalam konteks lokal Indonesia.

2. Pribumisasi Islam Dalam Konteks Kepemimpinan Non Muslim

a. Universalisme Islam

Universalisme Islam yang diambil oleh M. Quraish Shihab pada kasus kepemimpinan adalah *siapa saja (muslim atau non-muslim) yang memiliki sikap mengabaikan hukum Allah SWT, memalingkan kaum muslim dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah SWT, dan puncaknya pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah*, maka al-Qur'an melarang umat Islam menjadikan mereka semua sebagai *auliya'*.

b. Kosmopolitanisme Islam

Indonesia adalah negara yang penuh dengan keragaman. Di sini, paling tidak ada lima agama yang diakui dan satu aliran kepercayaan. Kesemuanya hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dalam status politik, semuanya juga memiliki hak yang sama untuk terjun dan terlibat dalam memakmurkan Indonesia melalui politik kekuasaan.

c. Pribumisasi Islam

Bentuk pribumisasi Islam yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab kaitannya dengan kepemimpinan non muslim adalah memahami ayat-ayat larangan menjadikan non muslim sebagai *auliya'* secara kontekstual dan situasional. Kepemimpinan adalah suatu kontrak sosial-politik, sehingga segala hal mengenai kepemimpinan dikembalikan kepada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakan. Bagi non muslim (atau siapa saja) yang memiliki karakter (respon) positif terhadap Islam dan umat Islam, maka tidak ada masalah menjalin relasi politik maupun sosial. Sekalipun dalam al-Qur'an terdapat pelarangan, pelarangan tersebut dipahami lebih bersifat sosiologis, bukan teologis. Ayat-ayat pengharaman menjadikan non muslim sebagai *auliya'* hanyalah berlaku untuk non muslim yang nyata-nyata memerangi kaum muslim dengan karakter mengabaikan hukum Allah SWT dan bermaksud memalingkan kaum muslim dari agama Allah SWT.

³⁰ Dikutip dari Aksin Wijaya, *Menusantarkan Islam* (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011), hlm. 190-195.

G. SIMPULAN

Kepemimpinan non muslim –sekali lagi- adalah isu problematik dalam konteks hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya antara umat Islam dengan umat non Islam dalam relasi politik dan sosial. Merespon problematika tersebut, M. Quraish Shihab melalui kajiannya terhadap ayat-ayat kepemimpinan non muslim sampai pada kesimpulan membolehkan umat Islam mengangkat pemimpin non muslim, asalkan non muslim tersebut memiliki kemampuan manajerial dan *leadership* yang bagus dan juga bukan dari golongan yang memusuhi Islam. Hal ini karena adanya pelarangan kepemimpinan non muslim (jika auliya' tetap diartikan pemimpin) sebagaimana tersurat pada QS. al-Maidah: 51, QS. Ali 'Imran: 28, dan QS. al-Mumtahanah: 1 dipahami M. Quraish Shihab lebih bersifat sosiologis, bukan teologis.

Selanjutnya, dengan penafsirannya seperti di atas, M. Quraish Shihab juga telah memberi contoh dalam melakukan pribumisasi Islam. Menurut hemat penulis, pribumisasi Islam (baca: al-Qur'an) adalah hal yang niscaya, dan untuk melakukan itu setiap penafsir harus mampu memahami konteks turunnya ayat (dalam rangka menyorikan universalitas Islam) dan juga konteks lokalitas kekinian penafsir dan masyarakatnya (dalam rangka merumuskan format aplikasinya), untuk kemudian

mendialogkan keduanya, sehingga antara Islam dan Indonesia akan senantiasa berintegrasi secara positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV AL WAAH, 1993.
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Masduki, Mahfudz, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab Kajian Atas Amsal al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012.
- Shihab, Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib*, Jakarta: Mizan, 2007.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2 Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3 Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- , *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 13 Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Wijaya, Aksin, *Menusantarkan Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.
- Wartini, Atik, "Corak Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No.1, Juni 2014.